

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang merupakan entitas penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ada dua jenis sistem operasi perbankan di perbankan Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan Syariah sendiri merupakan bank yang melakukan kegiatan berbasis syariah, karena prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Ikatan Bankir Indonesia,2016).

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat sejak pengumuman mereka. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan lebih akomodatif dan memberikan peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran Undang-Undang ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang secara jelas mengakui keberadaan perbankan syariah dan mempertegas perbedaannya dengan sistem perbankan konvensional (ismail,2011).

Fungsi Bank salah satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank sendiri akan lebih mudah memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana jika masyarakat tersebut memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak bank (Kasmir,2015). Mengingat bank menerima pendapatan dari dana yang disalurkan, maka kegiatan mengarahkan dana tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting bagi bank. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil

bagi bank syariah. Pendapatan yang dihasilkan dengan mengarahkan dana kepada nasabah merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan terbesar bagi bank, sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi bank (Ismail,2010).

Bank Syariah merupakan salah satu bank di Indonesia yang menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dalam bank syariah terdapat produk yang disebut pembiayaan, artinya pembiayaan adalah penyediaan dana atau perolehan berupa transaksi bagi hasil berupa mudharabah, musyarakah, sewa guna usaha dalam bentuk ijarah vomitiya bittamlik, jual beli berupa piutang murabahah, salam dan istishna, pinjam meminjam. pemberian pinjaman dalam bentuk piutang qardh dan jasa sewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (Soemitra,2009). Pembiayaan murabahah adalah salah satu akad yang ada dalam pembiayaan, pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ketika pembiayaan murabahah, penjual harus mengumumkan harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan yang luar biasa.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar dan usaha mikro itu sendiri merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi dan masyarakat secara menyeluruh serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Usaha kecil merupakan usaha produktif dalam perekonomian yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dikendalikan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif, yang dijalankan oleh orang perseorangan maupun badan usaha, yang merupakan anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang mana telah diatur menurut Undang-Undang (Marcellina,2012).

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (UU No.20,2008). Oleh karena itu keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi dan keterampilan yang terbatas. UMKM berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tempat mencari uang dan tempat mengembangkan keterampilan dan potensinya.

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Wahyuningsih,2009). Keunggulan ini menjadi pendorong bagi sektor UKM untuk tetap mempertahankan usahanya di saat perekonomian nasional sedang dilanda krisis. Kurangnya kepercayaan UMKM terhadap bahan impor dan utang luar negeri juga membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan dan pembiayaan usahanya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. UMKM bertumpu pada aspek permodalan dan komoditas dalam negeri, sehingga seolah-olah menjadi cermin masyarakat yang mampu mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya nasional. Namun dalam praktiknya, banyak UMKM yang terkendala dengan keterbatasan modal, sehingga diperlukan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM itu sendiri. Ada banyak instrumen kredit yang tersedia, dari bank tradisional, keuangan mikro dan bank syariah. Namun, dari semua penawaran pinjaman yang menggiurkan, hanya beberapa persen yang dapat memenuhi kebutuhan UKM karena mereka tidak akan memanfaatkan penawaran tersebut. Salah satu sebab UMKM memperoleh kredit/pembiayaan adalah collateral atau jaminan yang dimiliki (Kara,2013).

Selain itu, UMKM sendiri menghadapi sejumlah persoalan terkait lingkungan bisnis yang belum terselesaikan. Kesulitan akses permodalan, pengelolaan usaha tradisional, standar dan teknik yang rendah, serta sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi masalah terbesar dari UMKM itu sendiri (Ramdansyah,2013). Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku rakyat itu (Wiryanto,2015).

Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin adalah salah satu Bank Syariah di Kabupaten Lamongan yang menawarkan produk pembiayaan mikro, yaitu BSI Usaha Mikro dan BSI KUR. BSI Usaha Mikro menggunakan akad Murabahah dalam pelaksanaannya, dengan plafon mulai Rp 5jt – Rp 25jt (tanpa agunan) dan Rp 5jt – Rp 200jt (dengan agunan). Selanjutnya adalah produk pembiayaan BSI KUR, dalam produk pembiayaan ini terbagi menjadi dua, yaitu KUR Kecil dan KUR Mikro. BSI KUR Kecil ini diperuntukkan bagi UMKM dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, bagi ibu rumah tangga dll. Lama usaha dari pembiayaan BSI KUR Mikro tidak dibatasi waktunya. Selanjutnya, BSI KUR Mikro diperuntukkan untuk UMKM dari anggota keluarga karyawan/karyawati

yang berpenghasilan tetap atau masih bekerja sebagai pegawai migran indonesia, serta bagi pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dll. Sektor UMKM yang dibiayai oleh pihak Bank Syariah Indonesia meliputi sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa produksi, dan sektor pariwisata. Plafon dari BSI KUR Kecil yaitu Rp 50jt – Rp 500jt, sedangkan plafon untuk BSI KUR Mikro sebesar Rp 10jt – Rp 50jt.

Pembiayaan BSI yang banyak diminati oleh kebanyakan UMKM dilingkup Kabupaten Lamongan Adalah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut dengan KUR BSI, berikut data terlampir daftar pencairan nasabah pembiayaan KUR BSI pada tahun 2021-2022 dalam bentuk per bulan.

Tabel 1.1 Daftar Pencairan Nasabah Pembiayaan KUR BSI Tahun 2021

Bulan	Tanggal	Nama Debitur	Plafon	Tenor	Produk
Januari					
Februari					
Maret	5/03/2021	Nasabah D	100,000,000	12	KUR KECIL
	15/03/2021	Nasabah S	80,000,000	36	KUR KECIL
April	7/03/2021	Nasabah L	100,000,000	24	KUR KECIL
	8/04/2021	Nasabah S	250,000,000	36	KUR KECIL
	27/04/2021	Nasabah S	100,000,000	24	KUR KECIL
Mei	21/05/2021	Nasabah S	100,000,00	24	KUR KECIL
	29/05/2021	Nasabah B	280,000,000	36	KUR KECIL
Juni	22/06/2021	Nasabah K	100,000,000	36	KUR KECIL
Juli					
Agustus					
September	13/09/2021	Nasabah M	75,000,000	36	KUR KECIL
	15/09/2021	Nasabah T	100,000,000	36	KUR KECIL
	24/09/2021	Nasabah Y	100,000,000	36	KUR KECIL
Oktober	21/10/2021	Nasabah S	100,000,000	36	KUR KECIL
	27/10/2021	Nasabah S	100,000,000	36	KUR KECIL
November	10/11/2021	Nasabah Y	100,000,000	60	KUR KECIL
	19/11/2021	Nasabah M	100,000,000	24	KUR KECIL
	24/11/2021	Nasabah A	100,000,000	12	KUR KECIL
Desember	9/12/2021	Nasabah A	100,000,000	60	KUR KECIL
	17/12/2021	Nasabah M	100,000,000	60	KUR KECIL

Sumber : Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin

Tabel 1.2 Daftar Pencairan Nasabah Pembiayaan KUR BSI Tahun 2022

Bulan	Tanggal	Nama Debitur	Plafon	Tenor	Produk
Januari	17/01/2022	Nasabah S	100,000,000	36	KUR KECIL
	17/01/2022	Nasabah P	50,000,000	36	KUR MIKRO
	17/01/2022	Nasabah N	25,000,000	24	KUR MIKRO
	18/01/2022	Nasabah N	25,000,000	36	KUR MIKRO
	18/01/2022	Nasabah V	35,000,000	60	KUR MIKRO
	19/01/2022	Nasabah G	100,000,000	36	KUR KECIL
	27/01/2022	Nasabah M	100,000,000	36	KUR KECIL
Februari	4/02/2022	Nasabah M	15,000,000	36	KUR MIKRO
	9/02/2022	Nasabah S	200,000,000	48	KUR KECIL
	16/02/2022	Nasabah S	50,000,000	24	KUR MIKRO
	18/02/2022	Nasabah F	105,000,000	36	KUR KECIL
	23/02/2022	Nasabah R	105,000,000	36	KUR KECIL
	24/02/2022	Nasabah S	110,000,000	48	KUR KECIL
	24/02/2022	Nasabah U	30,000,000	36	KUR MIKRO
Maret	7/03/2022	Nasabah A	110,000,000	24	KUR KECIL
	9/03/2022	Nasabah A	150,000,000	8	KUR KECIL
	11/03/2022	Nasabah A	20,000,000	24	KUR MIKRO
	17/03/2022	Nasabah D	250,000,000	36	KUR KECIL
	23/03/2022	Nasabah I	110,000,000	36	KUR KECIL
	30/03/2022	Nasabah J	15,000,000	24	KUR MIKRO
April	4/04/2022	Nasabah M	50,000,000	48	KUR MIKRO
	6/04/2022	Nasabah A	20,000,000	24	KUR MIKRO
	7/04/2022	Nasabah M	250,000,000	36	KUR KECIL
	14/04/2022	Nasabah K	100,000,000	60	KUR MIKRO
	14/04/2022	Nasabah S	200,000,000	48	KUR KECIL
	15/04/2022	Nasabah S	100,000,000	60	KUR MIKRO
Mei	12/05/2022	Nasabah L	100,000,000	60	KUR MIKRO
	12/05/2022	Nasabag G	50,000,000	24	KUR MIKRO
	24/05/2022	Nasabah M	250,000,000	60	KUR KECIL
	27/05/2022	Nasabah T	100,000,000	36	KUR MIKRO
Juni	3/06/2022	Nasabah A	15,000,000	36	KUR MIKRO
	3/06/2022	Nasabah U	50,000,000	24	KUR MIKRO
	7/06/2022	Nasabah P	50,000,000	24	KUR MIKRO
	8/06/2022	Nasabah L	40,000,000	36	KUR MIKRO
	9/06/2022	Nasabah M	25,000,000	24	KUR MIKRO
	21/06/2022	Nasabah I	100,000,000	48	KUR MIKRO
	22/06/2022	Nasabah S	200,000,000	48	KUR KECIL
Juli	6/07/2022	Nasabah S	50,000,000	36	KUR MIKRO

Sumber: Bank Syariah Lamongan Wahidin

Data di atas merupakan data pencairan dana dari pembiayaan KUR BSI pada tahun 2021-2022 yang berada di kantor cabang BSI Lamongan Wahidin. Dari data tersebut terdapat informasi berupa tanggal, nama debitur, plafon, tenor, dan

nama produk pembiayaan BSI KUR yang diambil oleh nasabah. Daftar pencairan dana pada tahun 2021 dimulai pada bulan Maret 2021, hal ini dikarenakan Bank Syariah Indonesia baru diresmikan per Februari 2021. Pihak bank mengatakan jika kebanyakan nasabah yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin biasanya memilih plafon antara Rp 25jt – Rp 250jt. Jika dilihat dari data di atas, jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan BSI KUR cenderung mengalami fluktuasi tiap bulannya. Tetapi dengan adanya data tersebut juga menunjukkan jika banyak calon nasabah yang mulai tertarik untuk mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Dari penelitian terdahulu yang dalam satu topik pembahasan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dinda Murah Ati, et al (2021), menyatakan bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat BSI unit Kepahiang memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kinerja UMKM, hal ini bisa dilihat dari perkembangan permodalan sebelum dan sesudah KUR BSI, pertumbuhan omzet penjualan yang cukup besar, dan juga profit yang menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Made Ary Mayumi, et al (2015), menyatakan bahwa kinerja UMKM menunjukkan kinerja yang signifikan setelah mendapatkan KUR dari BSI. Hal ini bisa dilihat dari tingkat produksi, tenaga kerja, dan pendapatan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa KUR yang diberikan oleh BSI memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana Muttaqin, et al (2020), mengenai “Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi *Covid-19* : Studi Riset di BSI KC Ahmad Yani Kota Bogor” menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Bogor

berperan penting dalam mempertaruhkan UMKM di masa pandemi *Covid-19* dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program dari pemerintah yang bekerjasama dengan Perbankan Syariah Indonesia. Yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan menyajikan bentuk dari pembiayaan yang paling dibutuhkan oleh pihak UMKM di masa pandemi beserta besar dari nominal pembiayaannya. Penelitian ini juga akan menjelaskan tentang alur dari proses yang diberikan oleh pihak BSI dan kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Syariah Indonesia pada proses pembiayaan beserta solusi yang ditempuh oleh pihak bank tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembiayaan di BSI Lamongan Wahidin yang dibutuhkan oleh UMKM di sekitar Kabupaten Lamongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin pada proses pembiayaan serta solusi yang ditempuh oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan macet dari pihak UMKM di sekitar Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola dari pembiayaan di BSI Lamongan Wahidin yang dibutuhkan oleh UMKM di sekitar Kabupaten Lamongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin pada proses pembiayaan serta solusi yang ditempuh oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan macet dari pihak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan yaitu seluruh tahapan dari hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik. Selain itu, bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan proses perkuliahan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian ataupun penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul ini.